

KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Asep Perdana¹, Muhammad Ihsanuddin Izzu Mubarak², Mohd Arifullah³

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi¹²³

asepperdana280@gmail.com¹, ihsanuddinizzu@gmail.com², arifullah@gmail.com³

ABSTRAK.

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta mengkaji relevansi fenomena tersebut dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis.

Hasil – Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam tetap menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami sebagai konsekuensi hukum dari perkawinan. Namun demikian, istri diperbolehkan bekerja bahkan menjadi pencari nafkah utama apabila didasarkan pada kebutuhan ekonomi, kesepakatan bersama, atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya. Kontribusi ekonomi istri dipandang sebagai bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan), bukan sebagai pengalihan kewajiban nafkah dari suami kepada istri.

Originalitas – Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan ketentuan Hukum Keluarga Islam, pandangan ulama klasik dan kontemporer, hukum positif Indonesia, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjelaskan kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga Muslim masa kini.

Implikasi – Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dengan menghadirkan pemahaman yang seimbang antara norma hukum dan realitas sosial. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami pembagian peran ekonomi keluarga berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Istri Pencari Nafkah; Nafkah; *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to analyze the legal position of wives as primary breadwinners from the perspective of Islamic Family Law and to examine the relevance of such a phenomenon to the development of contemporary social conditions in Indonesia.

Methodology – This research employs a normative legal method with a qualitative approach. The study applies statutory, conceptual, and case approaches by examining primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journal articles, and other relevant academic literature. The collected data were analyzed using content analysis and descriptive-analytical methods.

Findings – The findings indicate that Islamic Family Law consistently places the obligation of providing maintenance (nafkah) upon the husband as a legal consequence of marriage. Nevertheless, wives are permitted to work and even become primary breadwinners when motivated by economic necessity, mutual agreement, or the husband's inability to fulfill his obligations. Such economic contributions are regarded as a form of *ta'āwun* (mutual cooperation) and *maṣlaḥah* (public benefit), rather than a transfer of the husband's legal responsibility to provide maintenance.

Originality/Novelty – This study offers a comprehensive analysis by integrating Islamic Family Law principles, the opinions of classical and contemporary Islamic jurists, Indonesian positive law, and the

maqāṣid al-syarī'ah approach to explain the legal position of wives serving as primary breadwinners in contemporary Muslim families.

Implications – The findings contribute to the development of Islamic Family Law studies by providing a balanced understanding between normative legal principles and contemporary social realities. The study may also serve as a reference for academics, legal practitioners, policymakers, and the wider community in understanding the distribution of economic roles within Muslim families based on justice, responsibility, and public welfare.

Keywords: Islamic Family Law; Breadwinner Wife; Nafkah; Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembagian peran dalam kehidupan keluarga. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, terbukanya akses terhadap dunia kerja, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga menyebabkan perempuan tidak lagi hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga berperan aktif dalam sektor publik sebagai tenaga profesional, pelaku usaha, maupun pekerja di berbagai bidang. Perubahan tersebut menjadikan perempuan, khususnya istri, tidak hanya berkontribusi dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi pada banyak kondisi justru menjadi pencari nafkah utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur keluarga modern mengalami dinamika yang cukup kompleks sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan masyarakat kontemporer.

Di Indonesia, meningkatnya jumlah istri yang bekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya biaya hidup, ketidakstabilan kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kondisi suami yang kehilangan pekerjaan, mengalami sakit berkepanjangan, atau memiliki penghasilan yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Pada kondisi tertentu, istri memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, maupun kesempatan kerja yang lebih baik dibandingkan suami sehingga mampu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut melahirkan perubahan pola hubungan dalam keluarga yang sebelumnya lebih didominasi oleh pembagian peran secara tradisional menjadi pola yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur secara jelas, khususnya berkaitan dengan kewajiban nafkah. Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai konsekuensi dari akad perkawinan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya, serta

diperkuat dalam QS. At-Thalāq ayat 7 yang memerintahkan suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga.

Meskipun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan kewajiban dalam keluarga. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah ra. merupakan seorang saudagar sukses yang tetap menjalankan perannya sebagai istri Rasulullah saw. Fakta historis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perempuan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak berarti mengalihkan kewajiban nafkah dari suami kepada istri. Kontribusi ekonomi istri dipahami sebagai bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perempuan bekerja, kewajiban nafkah dalam perspektif hukum Islam, maupun relasi suami istri dalam keluarga Muslim. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama memenuhi ketentuan syariat serta tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Penelitian lain juga menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh istri merupakan hak milik pribadi sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban nafkah suami. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya hanya menyoroti aspek normatif atau aspek sosiologis secara terpisah sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dengan mengintegrasikan hukum Islam, hukum positif Indonesia, pandangan ulama, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan ketentuan Hukum Keluarga Islam, pandangan ulama lintas mazhab, hukum positif Indonesia, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjelaskan kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga Muslim masa kini. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tidak mengubah prinsip dasar mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta mengkaji relevansinya terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian peran ekonomi dalam keluarga yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, kerja sama, dan kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, khususnya mengenai kewajiban nafkah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep nafkah, *qiwāmah*, *ta'āwun*, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memahami fenomena meningkatnya jumlah istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama akibat perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan kewajiban nafkah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku Hukum Keluarga Islam, artikel ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep maupun istilah hukum yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum

yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, meliputi konsep nafkah dalam Hukum Islam, kedudukan istri dalam keluarga, pandangan ulama mengenai perempuan bekerja, ketentuan hukum positif Indonesia, serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjelaskan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* yang dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema penelitian, interpretasi terhadap ketentuan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan peraturan perundang-undangan, kemudian disintesis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber kepustakaan dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder sehingga hasil penelitian memiliki objektivitas dan validitas akademik yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan mengkaji ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta perkembangan kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, ditemukan bahwa fenomena meningkatnya jumlah istri sebagai pencari nafkah utama merupakan konsekuensi dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, terbatasnya kesempatan kerja bagi suami, kondisi kesehatan suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja, serta meningkatnya tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam tetap menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum dari akad perkawinan sehingga tidak berubah meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan suami. Oleh karena itu, penghasilan istri pada prinsipnya merupakan hak pribadi yang penggunaannya

diserahkan kepada kehendak istri, kecuali apabila diberikan secara sukarela untuk kepentingan keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa para ulama pada dasarnya membolehkan perempuan bekerja selama memenuhi ketentuan syariat, seperti menjaga kehormatan diri, memperoleh izin suami dalam konteks kehidupan rumah tangga yang harmonis, tidak meninggalkan kewajiban terhadap keluarga, serta bekerja pada bidang yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kondisi tertentu, ketika suami mengalami ketidakmampuan ekonomi atau terdapat kesepakatan bersama antara suami dan istri, peran istri sebagai pencari nafkah utama dipandang sebagai bentuk kerja sama (*ta'āwun*) dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai bentuk pengalihan kewajiban nafkah dari suami kepada istri.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjamin pendidikan anak (*ḥifẓ al-'aql*), serta menciptakan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nafkah merupakan salah satu hak dasar istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan. Kewajiban tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarga karena memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketentuan tersebut diperkuat dalam QS. At-Ṭalāq ayat 7 yang memerintahkan suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, secara normatif kewajiban nafkah tetap berada pada suami dan tidak berpindah kepada istri meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih besar.

2. Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Fikih

Perkembangan kehidupan modern menyebabkan perempuan semakin aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam pandangan fikih, bekerja bagi perempuan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sejumlah ulama menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi perempuan tidak menghilangkan hak-haknya sebagai istri maupun kewajiban nafkah suami. Dengan demikian, ketika istri menjadi pencari nafkah utama karena kebutuhan ekonomi keluarga, kondisi tersebut dipahami sebagai bentuk kerja sama antara suami dan istri yang dilandasi prinsip saling membantu (*ta'āwun*), bukan sebagai perubahan status hukum mengenai kewajiban nafkah.

3. Analisis Berdasarkan Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons perubahan sosial tanpa mengabaikan tujuan utama syariat. Apabila keterlibatan istri dalam mencari nafkah mampu menjaga keberlangsungan hidup keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, menjaga kesehatan, serta menghindarkan keluarga dari kesulitan ekonomi, maka kondisi tersebut termasuk dalam upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan tanggung jawab suami dan tetap menjaga keharmonisan keluarga berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan saling menghormati.

4. Relevansi dengan Hukum Positif Indonesia

Ketentuan hukum positif Indonesia tidak melarang perempuan bekerja ataupun memperoleh penghasilan sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan istri mempunyai hak untuk memiliki dan mengelola harta hasil pekerjaannya sendiri. Dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian peran ekonomi keluarga sering kali dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara norma hukum Islam dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia selama prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan tetap menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga.

5. Implikasi terhadap Ketahanan Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan salah satu pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, musyawarah, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara suami dan istri. Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama atas dasar kesepakatan bersama, kondisi tersebut dapat memperkuat ketahanan keluarga serta mencerminkan implementasi nilai *ta'āwun* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebaliknya, apabila pembagian peran ekonomi menimbulkan konflik dan mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing pihak, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit tercapai. Oleh karena itu, keseimbangan antara norma hukum, nilai-nilai agama, dan realitas sosial menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga Muslim.

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama tidak mengubah ketentuan Hukum Keluarga Islam mengenai kewajiban nafkah yang tetap menjadi tanggung jawab suami. Ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, istri diperbolehkan bekerja dan memperoleh penghasilan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta tetap menjaga keharmonisan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dibenarkan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam apabila didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, atau adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kontribusi ekonomi istri merupakan bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) dan upaya mewujudkan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) keluarga, bukan sebagai pengalihan kewajiban nafkah dari suami kepada istri. Pendekatan *maqāṣid al-*

syarī'ah menunjukkan bahwa pembagian peran ekonomi yang dilandasi musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab bersama dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

REFERENSI

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.